



Implementasi Ketentuan Tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru

Dea Eling Kurniati^{1*}, Elwi Danil², Yasniwati³

^{1,2,3} Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Corresponding Author: dhaeling@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 07/03/2025

Diterima, 09/04/2025

Dipublikasi, 12/04/2025

Kata Kunci:

Implementasi; Serah
Terima Jabatan;
Notaris Pengganti

Abstrak

Notaris Pengganti adalah seseorang yang diangkat untuk sementara sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang cuti, sakit, atau tidak dapat melakukan tugasnya. Setelah Notaris Pengganti dilantik oleh MPW, Notaris dan Notaris Pengganti harus membuat berita acara serah terima protokol. Notaris yang menjalankan cuti harus menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, dan Protokol tersebut diserahkan ke Notaris Pengganti. Pokok permasalahan adalah bagaimana implementasi ketentuan tentang serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti di Kota Pekanbaru dan bagaimana penerapan sanksi terhadap ketentuan tentang serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti di Kota Pekanbaru. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian, Implementasi ketentuan tentang serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, karena tidak ada pengawasan yang cukup dari Majelis Pengawas. Sementara Pasal 67 dan 68 UUN mengatur beberapa bentuk Majelis Pengawas, kurangnya pengawasan terhadap Notaris menyebabkan Notaris dan Notaris Pengganti tidak tahu tentang ketentuan Pasal 32 UUN, dan kebiasaan menyebabkan berita acara serah terima Protokol Notaris tidak dilaksanakan secara hukum. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan Kode Etik Notaris, tetapi juga untuk memastikan bahwa notaris mematuhi peraturan undang-undang dalam menjalankan tugas mereka untuk kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi terhadap ketentuan tentang serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti di Kota Pekanbaru hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UUN. Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terkait Pasal 32 UUN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 5 huruf e. Sedangkan dalam hal kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain maka MPW dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada MPP berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1).

Abstract

A Substitute Notary is someone who is temporarily appointed as a Notary to replace a Notary who is on leave, sick, or unable to perform their duties. After the Substitute Notary is appointed by the MPW, the Notary and the Substitute Notary must create a handover report of the protocols. The Notary on leave must hand over the Notary Protocols to the Substitute Notary, and these Protocols are handed over to the Substitute Notary. The main issue is how the implementation of the provisions regarding the handover of notary protocols to substitute notaries in Pekanbaru City and how the sanctions for the provisions regarding the handover of notary

Keywords:

Implementation;
Handover of Position;
Substitute Notary

protocols to substitute notaries in Pekanbaru City are applied. This legal research uses an empirical juridical approach, which is a method that addresses issues by examining applicable legal norms and then correlating them with legal facts found in the field. In this research, data sources are obtained from library research and field research. Data collection techniques were carried out through document studies and structured interviews. Research results indicate that the implementation of provisions regarding the handover of notarial protocols to substitute notaries in Pekanbaru City does not comply with the required regulations, due to insufficient supervision from the Supervisory Council. While Articles 67 and 68 of the Notary Law (UUJN) regulate several forms of the Supervisory Council, the lack of supervision over Notaries causes Notaries and Substitute Notaries to be unaware of the provisions of Article 32 of the UUJN, and customary practices lead to the handover report of the Notary Protocol not being carried out legally. This supervision not only aims to create the Notary Code of Ethics but also to ensure that notaries comply with legal regulations in carrying out their duties for the benefit of the community. The imposition of sanctions regarding the handover of notarial protocols to substitute notaries in the City of Pekanbaru only results in administrative sanctions in the form of verbal reprimands in accordance with Article 85 of the UUJN. The imposition of sanctions by the Supervisory Council related to Article 32 of the UUJN is based on the provisions of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 61 of 2016, Article 5, letter e. Meanwhile, if the obligations in Article 5, paragraph (4) are not fulfilled within the specified time or other mistakes are made, the MPW can propose a temporary dismissal to the MPP based on the provisions of Article 6, paragraph (1).

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut berupa undang-undang, peraturan hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan pengkonstatiran hukum atau dengan kata lain penulisan dalam bentuk hukum yang mengikat antara beberapa pihak.¹ Dalam kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, yang mana salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.²

Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUJN), landasan sosiologis adanya Notaris pada dasarnya adalah adanya kebutuhan masyarakat yang meningkat terhadap jasa Notaris, dalam berbagai hubungan bisnis perbankan, pertanahan, pembangunan, sosial di segala bidang yang terjadi di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Keberadaan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai notaris itu sendiri sangat dibutuhkan, dengan harapan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang baik, baik itu bagi notaris itu sendiri dan juga bagi masyarakat.³

Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Peran notaris

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

² Made Ciria Angga Mahendra, *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, hlm. 228.

³ Putu Bellania Ariawan, *Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3 No. 2 Oktober 2018, hlm. 328.

sebagai ranah pencegahan (*preventif*) agar tidak terjadi permasalahan hukum dilakukan dengan menerbitkan akta otentik sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna, yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa di kemudian hari.⁴ Terminologi berwenang (*bevoegd*) berhubungan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.⁵ Notaris merupakan pejabat umum yang mana kewenangannya telah diatur dalam undang-undang. Selain itu untuk mendukung aturan tersebut maka selain undang-undang adanya aturan lain yang berupa kode etik. Kode etik Notaris mengatur hal hal yang bersifat prinsip dan norma.⁶

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Ada dua macam atau golongan akta Notaris, yaitu:⁷

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris biasa disebut dengan istilah akta *relass* atau berita acara.
2. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*.

Akta *relass* memuat uraian secara autentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Akta *partij* adalah Akta yang dibuat dihadapan notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.

Pengaturan tentang Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUJN yaitu "Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris", ketentuan pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang digantikan.⁸ Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum notaris pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang mempergunakan jasa-jasa notaris pengganti.⁹

Kedudukan notaris pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan notaris karena notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sementara waktu dengan alasan yang sudah diatur dalam undang-undang. Keberadaan notaris pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan, sehingga akta yang dibuat oleh notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat notaris yang menunjuknya ataupun dengan Notaris

⁴ Luh Putu Cynthia Gitayani, *Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3 No. 3 Desember 2018, hlm. 427.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 14.

⁷ *Ibid.*, hlm. 1.

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43.

⁹ Henny Saida Flora, *Tanggungjawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 57, Tahun XIV (Agustus, 2012), hlm. 183.

lain di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia.¹⁰ Adanya tanggungjawab yang sama tersebut membuat Notaris Pengganti juga membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagaimana perlindungan hukum tersebut diberikan kepada Notaris dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).¹¹

Berdasarkan Pasal 32 UUJN menyatakan Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, dimana dalam penyerah tersebut harus dibuatkan berita acara dan di sampaikan kepada Majelis Pengawas. Berita Acara merupakan sebuah dokumen legalitas untuk dijadikan sebagai bahan bukti suatu transaksi atau kegiatan tertentu. Jadi, pada dasarnya berita acara serah terima Protokol Notaris adalah sebuah dokumen legalitas yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Berita acara serah terima Protokol Notaris dibuat antara Notaris dan Notaris Pengganti setelah dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah, dimana berita acara serah terima tersebut dibuat pada saat Notaris Pengganti setelah dilantik dan terhitung saat Notaris Pengganti telah menjalankan jabatannya tersebut dimana berita acara serah terima protokol tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun berita acara serah terima Protokol menguraikan nomor akta terakhir yang dibuat oleh Notaris sebelum mengajukan permohonan cuti, dan mencantumkan nomor akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti, sampai dengan nomor akta Notaris Pengganti mengakhiri masa jabatannya. Berita acara serah terima Protokol Notaris terdiri dari 2 (dua) yaitu :

1. Pada saat Notaris Pengganti menjalankan jabatannya. Notaris Pengganti menjalankan Jabatannya pada saat setelah mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Pada saat Notaris Pengganti berakhir menjalankan jabatannya. Notaris Pengganti berakhir menjalankan jabatannya setelah Notaris yang digantikan berakhir masa cutinya, dimana masa berakhir cuti Notaris tertera pada saat Notaris mengajukan permohonan cuti.¹³

Namun dalam praktiknya setelah dilantik oleh Majelis Pengawas wilayah dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti, Notaris maupun Notaris Pengganti tidak pernah membuat berita acara serah terima protokol, dalam kata lain Notaris yang menjalankan cuti tidak pernah menyerahkan protokolnya kepada Notaris Pengganti. Adapun kewenangan Notaris Pengganti menjalankan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah. Berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan tersebut Notaris Pengganti menjalankan jabatannya layaknya Notaris dengan mengikuti Nomor pembuatan akta yang dilanjutkan dan disahkan oleh Notaris Pengganti, dimana hal tersebut diuraikan di dalam *reportorium*.

Dimana bagian dari Protokol tersebut harus diserahkan kepada Notaris Pengganti dengan dibuatkan berita acara serah terima Protokol Notaris, ditanda tangani oleh Notaris dan Notaris Pengganti dengan disaksikan oleh beberapa saksi. Berita acara serah Terima Protokol Notaris dibuat sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu pada saat Notaris Pengganti menjalankan jabatannya serta menerima Protokol Notaris dan pada saat Notaris Pengganti berakhir masa jabatannya serta menyerahkan kembali protokol tersebut kepada Notaris yang digantikan tersebut. Akan tetapi

¹⁰ Tengku Melinda Erwinsyahbana, *Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir*, Lentera Hukum Volume 5 Issue 2 (2018), hlm. 326.

¹¹ Wiriya Adhy Utama & Ghansam Anand, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan*, Jurnal Panorama Hukum Volume 3 Nomor 1, (2018), hlm. 1.

¹² Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, 2015, *Jurnal Tinjauan Hukum Kedudukan dari Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 3 September - Desember 2015, hlm. 34.

¹³ *Ibid.*, hlm. 35.

hal tersebut bertitik tolak dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 32 UUJN, adanya ketidaksesuaian antara ketentuan tersebut dengan praktik yang berlangsung pada Notaris ataupun Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan pendekatan dengan metode *juridic empiris*, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Ketentuan Tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti Di Kota Pekanbaru

1. Kewenangan Notaris Pengganti dan Notaris

Notaris pengganti yang sudah ditunjuk dan dilantik dapat melakukan tugasnya sebagaimana yang dilakukan oleh Notaris, dimana salah satunya dalam hal pembuatan akta. Selain itu juga memiliki tugas dalam perbuatan hukum lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris Pengganti mempunyai kewenangan yang di definisikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu, kewenangan seorang Notaris Pengganti dalam beberapa hal, yaitu :

1. Notaris Pengganti berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu;
2. Notaris Pengganti berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris Pengganti berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang menghadapnya untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya dituangkan ke dalam suatu Akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Adapun kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UJN yaitu :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet VI, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 25.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopy dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN itu sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat negara mempunyai wewenang tersendiri dimana setiap wewenang juga harus mempunyai dasar hukumnya, oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau Akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri. Penyalagunaan wewenang oleh notaris termasuk dikategorikan perbuatan melawan hukum, Penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.¹⁶

Kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undang. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

¹⁶ Angeline, Bismar Nasution, Windha, *Penyalahgunaan kewenangan Pengurus dalam Pengelolaan Yayasan Menurut UU No. 16 Tahun 2001 Jo. Uu No. 28 Tahun 2004*, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume II Nomor 1, 2013, hlm. 4.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan uraian diatas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang (bukan di bawah undang-undang).

Kewenangan Notaris Pengganti merupakan kewenangan delegasi, yaitu wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, Kewenangan Jabatan beralih kepada penerima delegasi, dan pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "*contaries actus*". Notaris mengangkat seorang Notaris Pengganti dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya, dimana penyerahan kewenangan kepada Notaris Pengganti apabila Notaris sedang cuti, sakit, atau berhalangan sementara.

Untuk mengisi kekosongan Jabatan Notaris, Notaris harus menunjuk seorang Notaris Pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut, dimana dalam hal ini, Notaris juga harus menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris Pengganti, dimana protokol tersebut meliputi akta-akta yang dibuatnya sendiri. keberadaan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta autentik tidak terdapat perbedaan dengan Notaris yang di gantikannya, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang digantikannya. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai Notaris Pengganti tidak adanya perbedaan kewenangan Notaris Pengganti dengan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris Pengganti. Kewenangan Notaris Pengganti antara lain adalah:

1. Menerima Protokol Notaris dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 32 UUJN);
2. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 35 UUJN);
3. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya selama 30 hari bila Notaris tersebut meninggal dunia (Pasal 35 UUJN);
4. Menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah Paling lama 60 hari sejak Notaris tersebut meninggal dunia;
5. Dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris selama jangka waktu tersebut dalam ayat 3 diatas.

2. Tanggungjawab Notaris Pengganti

Terkait dengan kewenangan Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya, maka kewenangan tersebut selalu diikuti dengan pertanggungjawaban setelah menjalankan kewenangan. Adapun tanggungjawab notaris selaku pejabat umum, menurut GHS Lumban Tobing menyebutkan notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris.
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in the vorm*), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
3. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 mengenai tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), Pasal

1366 mengenai tanggungjawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian, dan Pasal 1367 KUHPerdara mengenai tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.¹⁷

Tanggungjawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggungjawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggungjawab para pihak.¹⁸

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Sedangkan Habib Adjie mengemukakan pendapatnya mengenai tanggungjawab Notaris yang melekat pada jabatannya dan berlaku seumur hidupnya. Habib Adjie menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang diangkat sebagai Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris Pengganti, mantan Notaris Pengganti Khusus, dan mantan Pejabat Sementara Notaris berada.¹⁹

Berdasarkan Pasal 65 UUJN, maka Notaris Pengganti memiliki tanggungjawab yang sama dengan Notaris dalam pembuatan akta autentik maupun dalam mengeluarkan salinan atas protokol yang dipegangnya. Terakait fungsi yang dimiliki oleh Notaris pengganti tidak ada perbedaan dalam hal kewenangan dan tanggungjawabnya sebagai Notaris, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUJN, Notaris Pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan.

Batas pertanggungjawaban Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan kontruksi pertanggungjawaban seperti tersebut di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia....., Op., cit.*, hlm. 5.

Pengganti Khusus diminta pertanggungjawaban lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas dan jabatannya sebagai Notaris.²⁰

3. Pengawasan Terhadap Notaris Pengganti

Sebagai pejabat umum, Notaris berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Mengingat tugas, fungsi dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.

Pengawasan terhadap Notaris sangat beralasan mengingat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum yang meliputi bidang yang lebih luas. Fungsi Notaris di bidang pekerjaannya adalah berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, khususnya di bidang hukum perdata, menyimpan minuta aktanya termasuk semua Protokol Notaris dan memberi *grosse*, salinan dan petikan. Pengawasan terhadap Notaris tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik, tetapi juga bertujuan lebih luas yaitu agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

UUJN telah menyebutkan bahwa selain Notaris masih ada Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti yang memiliki tanggungjawab yang sama besarnya seperti Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 65 UUJN, adanya tanggungjawab yang sama tersebut membuat Notaris Pengganti juga memiliki pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Adapun pengawasan mengenai Notaris diatur dalam Pasal 67, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

4. Serah Terima Protokol Antara Notaris dan Notaris Pengganti

Sedangkan dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 UUJN. Notaris oleh undang-undang diberikan hak untuk mengajukan cuti dengan jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun selama menjalankan jabatannya. Notaris dapat mengambil cuti setiap tahunnya atau sekaligus untuk beberapa tahun. Namun setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.

²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia....., Op., cit*, hlm. 53.

Dengan ketentuan hak cuti bisa diambil apabila Notaris telah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu apabila Notaris hendak menggunakan hak cutinya maka ia diwajibkan untuk menjalankan jabatannya lebih dahulu dan diwajibkan untuk menunjuk Notaris Pengganti.

Prosedur cuti Notaris diawali dengan mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti kepada pejabat berwenang, yaitu Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan, Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau majelis Pengawas Pusat, apabila cuti lebih dari 1 (satu) tahun. Permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Majelis Pengawas Pusat. Permohonan cuti kepada Majelis Pusat ditembuskan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah. Setelah permohonan cuti diterima dan Notaris menunjuk Notaris Pengganti, maka Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Penggantinya, dan Protokol kembali diserahkan kepada Notaris setelah cuti Notaris yang bersangkutan berakhir.

Ketentuan mengenai penyerahan Protokol Notaris di atur dalam Pasal 32, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana yang di maksud ayat (1), ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penerapan Sanksi Terhadap Ketentuan Tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru

Sanksi, yang dianggap sebagai bentuk paksaan hukum, juga dimaksudkan untuk memberi tahu orang yang melanggar bahwa tindakannya telah melanggar hukum dan untuk mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan hukum. Selain itu, sanksi juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa hukum tetap berjalan. Sanksi yang dikenakan terhadap notaris juga bertujuan untuk memberi tahu notaris bahwa mereka telah melanggar peraturan mengenai pelaksanaan tugas notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN saat melakukan tugas jabatannya, dan untuk memastikan bahwa tindakan notaris dilakukan dengan cara yang sesuai dengan UUJN.²¹ Secara individu sanksi terhadap Notaris merupakan suatu nestapa dan pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya, apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang bersangkutan atau tidak. UUJN yang mengatur jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.

Tanggungjawab administrasi dikenakan kepada notaris apabila terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 201.

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan, Notaris tidak:
 - a. Menjalankan jabatannya dengan nyata.
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta terdapat cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang agraria/pertanahan, organisasi notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota ditempat notaris diangkat.
2. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 yaitu:
 - a. Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya.
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - c. Merangkap sebagai Pegawai Negeri.
 - d. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara.
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.
 - g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
 - h. Menjadi notaris pengganti.
 - i. Melanggar pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan.
3. Melanggar ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
4. Melanggar ketentuan Pasal 27 yaitu mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada :
 - a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan.
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat.
 - c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.
5. Melanggar ketentuan Pasal 32 yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, dan notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada notaris setelah cuti berakhir, serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
6. Melanggar ketentuan Pasal 54 yaitu notaris telah memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
7. Melanggar ketentuan Pasal 58 mengenai tidak dibuatnya daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, tidak mengeluarkan akta dalam bentuk in originali dalam rangkap dua.
8. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar *klapper* untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 disusun

menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Atas pelanggaran sebagaimana yang telah tersebut, maka dikenakan sanksi.²²

Sanksi Notaris maupun Notaris Pengganti karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Permenkum Ham Nomor 61 Tahun 2016 merupakan sanksi internal, yaitu sanksi Notaris maupun Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris maupun Notaris Pengganti itu sendiri. Dalam pelaksanaan Pasal 3 Permenkum Ham Nomor 61 Tahun 2016 dengan menempatkan teguran secara tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris maupun Notaris Pengganti dari Majelis Pengawas Wilayah yang jika tidak dipenuhi ditindak lanjuti dengan sanksi pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi oleh Notaris maupun Notaris Pengganti maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang.²³

Pelaksanaan teguran secara tertulis maupun tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan teguran lisan dan teguran tertulis memberikan hak kepada mereka yang diberi teguran secara lisan dan tertulis tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi. Dengan demikian rumusan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis tidak tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi, tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi lain.²⁴

Sanksi terhadap Notaris maupun Notaris Pengganti berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara Notaris maupun Notaris Pengganti dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi pemberhentian sementara Notaris maupun Notaris Pengganti dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris maupun Notaris Pengganti tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan kepada Notaris maupun Notaris Pengganti. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris maupun Notaris Pengganti untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindak lanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau Pemberhentian dengan tidak hormat.

Atribusi atau *attributie* mengandung arti pembagian, yang digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut.²⁵

Kewenangan dalam bentuk delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dengan adanya delegasi, maka ada penyerahan wewenang dari pejabat pemerintahan yang satu ke pejabat yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya. Dalam delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum pemberian delegasi karena untuk menarik kembali delegasi yang telah didelegasikan juga diperlukan peraturan perundang-undangan yang sama seperti pemberian delegasi itu ada.

²² Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm. 199.

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, Op., cit, hlm. 218.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 219.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 220.

Delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankannya kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri.²⁶

Dimana dalam memeriksa Notaris yang telah kembali dari masa cutinya Majelis Pengawas Daerah hanya memberikan pembinaan tentang berita acara serah terima protokol yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32 dikarenakan Majelis Pengawas Daerah hanya sebatas memeriksa Protokol Notaris secara harian, selebihnya dalam memeriksa secara khusus tentang berita acara serah terima Protokol Notaris dan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris tersebut merupakan kewenangan Majelis Pengawas. Dimana dalam pemberian sanksi kepada Notaris ataupun Notaris Pengganti oleh Majelis Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016.

KESIMPULAN

Implementasi ketentuan tentang serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, karena kurangnya pengawasan oleh Majelis Pengawas. Kurangnya pengawasan terhadap Notaris mengakibatkan ketidak tahuan Notaris ataupun Notaris Pengganti dengan ketentuan Pasal 32 UUJN tersebut, dan faktor kebiasaan juga menyebabkan tidak dilaksanakannya berita acara serah terima Protokol Notaris yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan mengenai Notaris diatur dalam Pasal 67 UUJN dan Pasal 68 UUJN juga mengatur mengenai beberapa bentuk Majelis Pengawas. Adapun tujuan dari pengawasan tersebut tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan lainnya agar para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Penerapan sanksi terhadap ketentuan tentang serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti di Kota Pekanbaru hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UUJN. Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terkait Pasal 32 UUJN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 5 huruf e. Sedangkan dalam hal kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain maka MPW dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada MPP berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press Yogyakarta, 2009.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet VI, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Angeline, Bismar Nasution, Windha, *Penyalahgunaan kewenangan Pengurus dalam Pengelolaan Yayasan Menurut UU No. 16 Tahun 2001 Jo. Uu No. 28 Tahun 2004*, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume II Nomor 1, 2013.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 221.

- Henny Saida Flora, *Tanggungjawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 57, Tahun XIV (Agustus, 2012).
- Luh Putu Cynthia Gitayani, *Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3 No. 3 Desember 2018.
- Made Ciria Angga Mahendra, *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4 No. 2 Agustus 2019
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris
- Putu Bellania Ariawan, *Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3 No. 2 Oktober 2018.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Tengku Melinda Erwinsyahbana, *Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir*, Lentera Hukum Volume 5 Issue 2 (2018).
- Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, 2015, *Jurnal Tinjauan Hukum Kedudukan dari Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No.3 September - Desember 2015.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Wiriya Adhy Utama & Ghansam Anand, *Perlindungan Hukum Terhadap Notrais Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan*, Jurnal Panorama Hukum Volume 3 Nomor 1, (2018).